



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR: 40 TAHUN 2008
TENTANG

PENETAPAN KLASIFIKASI MUTU AIR SUNGAI BATANG AGAM,
BATANG PANGIAN DAN BATANG LEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT

- Menimbang : a. bahwa sungai Batang Agam, Batang Pangian dan Batang Lembang merupakan sungai lintas Kabupaten/Kota sehingga pengelolaan menjadi kewenangan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat;
- b. bahwa sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, perlu menetapkan Klasifikasi Mutu Air Sungai Batang Agam, Batang Pangian dan Batang Lembang dalam kebijakan Gubernur Sumatera Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Penetapan Klasifikasi Mutu Air Sungai Batang Agam, Batang Pangian dan Batang Lembang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Kepariwisata;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
7. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Perikanan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
15. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 114 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengkajian Untuk Menetapkan Kelas Air;

Handwritten signature or initials

16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan dan Kantor Daerah Provinsi Sumatera Barat;
18. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penetapan Kriteria Mutu Air Sungai Di Sumatera Barat;
19. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 660.1-614-1997 Tahun 1997 tentang Penetapan Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri Karet di Provinsi Sumatera Barat;
20. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 31 Tahun 1999 tentang Penetapan Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Industri Kelapa Sawit di Sumatera Barat ;
21. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2001 tentang Penetapan Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit di Provinsi Sumatera Barat;
22. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 26 Tahun 2001 tentang Penetapan Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Hotel di Provinsi Sumatera Barat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT TENTANG PENETAPAN KLASIFIKASI MUTU AIR SUNGAI BATANG AGAM, BATANG PANGIAN DAN BATANG LEMBANG**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Barat;
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
3. - Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat;
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Barat;
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota yang berada dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat;
6. Bapedalca adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat ;
7. Instansi terkait adalah Badan dan Dinas/Instansi Provinsi dan Kabupaten/Kota yang tugas dan tanggung jawabnya berhubungan dengan pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air sungai Batang Agam, Batang Pangian dan Batang Lembang;
8. Pihak terkait adalah semua pihak yang terlibat dalam peraturan ini;
9. Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan kirinya sepanjang pengaliran oleh garis sempadan;
10. Kelas Air adalah peringkat kualitas yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu;
11. Baku Mutu Air Sungai adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar tenggang keberadaan dalam air sungai;
12. Mutu Air Sungai adalah kondisi kualitas air yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

13. Kriteria Mutu Air Sungai adalah tolok ukur mutu air sungai untuk setiap kelas air sungai Batang Agam, Batang Pangian dan Batang Lembang;
14. Klasifikasi Mutu Air Sungai adalah pembagian segmen air sungai Batang Agam, Batang Pangian dan Batang Lembang menurut kelasnya;
15. Kualitas Air Sungai adalah kondisi air sungai untuk setiap kelas Air Sungai Batang Agam, Batang Pangian dan Batang Lembang;
16. Air adalah semua air yang terdapat diatas dan dibawah permukaan tanah, yang terdapat pada sungai Batang Agam, Batang Pangian dan Batang Lembang;
17. Sungai Batang Agam, Batang Pangian dan Batang Lembang adalah bagian wadah pengaliran air mulai dari hulu, rentang dan hilir yang melintas Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat dengan dibatasi kanan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan yang tertera pada peta aliran air sungai; *(termuat dalam peta)*
18. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air sungai sampai ke tingkat tertentu sehingga tidak sesuai dengan peruntukannya;
19. Limbah cair adalah cairan yang berasal dari sisa kegiatan proses produksi dan usaha lainnya yang tidak dimanfaatkan kembali;
20. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sama dengan baku mutu air;
21. Segmen adalah pembagian batasan aliran sungai
22. Segmen Hulu Sungai adalah merupakan aliran dari satu atau beberapa anak sungai yang masuk ke sungai utama dan merupakan sumber air pada sungai utama tersebut.
23. Segmen Rentang Sungai adalah merupakan aliran dari bagian atas yang merupakan hulu dari sungai utama sampai dengan batas hilir sungai utama tersebut.
24. Segmen Hilir Sungai adalah merupakan aliran sungai yang berhubungan langsung dengan muara sungai atau muara laut.
25. Titik Koordinat adalah lokasi dimana dilakukannya pengambilan sampling air sungai pada saat study dilakukan yang lebih lanjut ditetapkan sebagai batas penentuan segmen sungai. Titik koordinat pada segmen hulu sungai bukan merupakan awal dari aliran anak sungai yang berada pada segmen hulu sungai.

BAB II KLASIFIKASI MUTU AIR SUNGAI

Bagian Kesatu Penetapan Pasal 2

Klasifikasi mutu air sungai merupakan satu kesatuan dengan program pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sungai Batang Agam, Batang Pangian dan Batang Lembang.

Pasal 3

Klasifikasi Mutu Air Sungai ditetapkan menurut kelas air sungai yaitu:

- a. **Kelas Satu** : air sungai yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum, dan peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
- b. **Kelas Dua** : air sungai yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertamanan, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;

- c. **Kelas Tiga** : air sungai yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi tanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
- d. **Kelas Empat** : air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertamanan dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

Bagian Kedua
Penetapan Klasifikasi Mutu Air Sungai Batang Agam
Pasal 4

- (1) Aliran Sungai Agam secara berurutan meliputi wilayah administrasi Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota.
- (2) Klasifikasi Mutu Air Sungai Batang Agam, dibagi dalam 3 (tiga) segmen sungai yaitu pada Segmen :
 - a. Hulu sungai ditetapkan sebagai **Kelas Satu**
 - b. Rentang sungai ditetapkan sebagai **kelas Satu**
 - c. Hilir sungai ditetapkan sebagai **kelas Dua**
- (3) Segmen Hulu sungai terdiri dari :
 - a. *Segmen Hulu I : Dimulai dari koordinat 00° 19' 22, 11,10" LS dan 100° 23' 33,7" BT (Jorong Lubuk Banda Nagari Kubang Putih Kecamatan Banu Hampu, Kabupaten Agam) sampai dengan batas Rentang Sungai Batang Agam pada koordinat 00° 12' 58,50" LS dan 100° 25' 33,8" BT (Nagari Titih Padang Tarok, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam).*
 - b. *Segmen Hulu II : dimulai dari koordinat 00° 17' 15,20" LS dan 100° 22' 24,8" BT (Jorong Banda Kelurahan Gulai Bantah Kota Bukittinggi) sampai dengan batas Rentang Sungai Batang Agam pada koordinat 00° 12' 58,50" LS dan 100° 25' 33,8" BT (Nagari Titih Padang Tarok, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam)*
 - c. *Segmen Hulu III : Dimulai dari koordinat 00° 13' 30,80" LS dan 100° 25' 04,0" BT (Nagari Dalam Koto Kecamatan Magek, Kabupaten Agam) sampai dengan batas Rentang Sungai Batang Agam pada koordinat 00° 12' 58,50" LS dan 100° 25' 33,8" BT (Nagari Titih Padang Tarok, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam).*
- (4) Segmen Rentang Sungai dimulai setelah koordinat 00° 12' 58,50" LS dan 100° 25' 33,8" BT (Nagari Titih Padang Tarok, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam) sampai dengan batas Kawasan Hilir pada koordinat 00° 13' 26,1" LS dan 100° 37' 49,7" BT (Kelurahan Koto Panjang Payobasung Kota Payakumbuh).
- (5) Segmen Hilir dimulai setelah batas kawasan Rentang Sungai pada koordinat 00° 13' 26,1" LS dan 100° 37' 49,7" BT (Kelurahan Koto Panjang Payobasung Kota Payakumbuh) sampai koordinat 00° 13' 22,90" LS dan 100° 37' 57,10" BT (Kelurahan Daya Bangun IV Kota Payakumbuh)

Bagian Ketiga
Penetapan Klasifikasi Mutu Air Sungai Batang Pangian
Pasal 5

- (1) Aliran Sungai Batang Pangian secara berurutan meliputi wilayah administrasi Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya
- (2) Klasifikasi air sungai Batang Pangian dibagi dalam 3 (tiga) segmen sungai yaitu pada Segmen :
 - a. Hulu sungai ditetapkan sebagai **Kelas Satu**
 - b. Rentang sungai ditetapkan sebagai **Kelas Satu**
 - c. Hilir sungai ditetapkan sebagai **Kelas Satu**

tan 11/58

- (3) **Segmen Hulu** Sungai dimulai pada koordinat 00° 46' 20,3" LS dan 101° 10' 36,0" BT (Jorong Koto Langki, Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung) sampai dengan Batas Rentang Sungai pada koordinat 00° 54' 04,2" LS dan 101° 23' 19,5" BT (Jorong Sikayan Nagari Muaro Takung, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung).
- (4) **Segmen Rentang** Sungai dimulai setelah koordinat 00° 54' 04,2" LS dan 101° 23' 19,5" BT (Jorong Sikayan Nagari Muaro Takung, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung) sampai batas Hilir sungai dimulai setelah koordinat 00° 57' 09,2" LS dan 101° 33' 28,1" BT (Jorong Lubuk Balang Nagari Siguntur, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya)
- (5) **Segmen HILIR** sungai dimulai setelah koordinat 00° 57' 09,2" LS dan 101° 33' 28,1" BT (Jorong Lubuk Balang Nagari Siguntur, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya) sampai pada pertemuan dengan Sungai Batang Hari Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya)

Bagian Keempat

Penetapan Klasifikasi Mutu Air Sungai Batang Lembang

Pasal 6

- (1) Aliran Batang Lembang secara berurutan meliputi wilayah administrasi: Kabupaten Solok dan Kota Solok
- (2) Klasifikasi Mutu Air Sungai Batang Lembang dibagi dalam 3 (tiga) segmen sungai, yaitu pada segmen:
 - a. Hulu Sungai sampai Rentang Sungai ditetapkan sebagai **Kelas Satu**
 - b. Rentang Sungai sampai Hilir Sungai ditetapkan sebagai **Kelas Dua**
 - c. Hilir sungai ditetapkan sebagai **Kelas Dua**
- (3) **Segmen Hulu** Sungai terdiri dari :
 - a. **Segmen Hulu I** : Dimulai dari koordinat 00° 57' 40,2" LS dan 100° 34' 59,2" BT (Nagari Lubuk Selasih Kecamatan Arosuka) Kabupaten Solok) sampai dengan batas Kawasan Rentang Sungai dimulai pada Koordinat 00° 48' 22,9" LS dan 100° 39' 32,6" BT (Kelurahan Kampai Tabu Karabil Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok).
 - b. **Segmen Hulu II** : Dimulai dari koordinat 00° 59' 00,7 " LS dan 100° 43' 0,9,9" [Jorong Kampung Batu, Nagari Kampung Batu , Kecamatan Danau Kembar (Danau Dibawah) Kabupaten Solok] sampai dengan batas Kawasan Rentang Sungai dimulai pada Koordinat 00° 48' 22,9" LS dan 100° 39' 32,6" BT (Kelurahan Kampai Tabu Karabil Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok)
- (4) **Segmen Rentang** Sungai dimulai setelah Koordinat 00° 48' 22,9" LS dan 100° 39' 32,6" BT (Kelurahan Kampai Tabu Karabil Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok) sampai dengan sebelum koordinat 00° 42' 48,9" LS dan 100° 35' 32,3" BT (Jorong Guci Nagari Sumani Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok).
- (5) **Segmen HILIR** dimulai setelah koordinat 00° 42' 48,9" LS dan 100° 35' 32,3" BT (Jorong Guci Nagari Sumani Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok) sampai (Muara sungai Ke Danau Singkarak di Nagari Saningbakar Kabupaten Solok).

BAB III

KRITERIA MUTU AIR SUNGAI BATANG AGAM, BATANG PANGIAN DAN BATANG LEMBANG

Pasal 7

- (1)- Kriteria Mutu Air Sungai didasarkan pada Klasifikasi Mutu Air Sungai sebagaimana dimaksud dengan pasal 4,5 dan 6

Aen 18
58

- (2) Kriteria Mutu Air sungai berdasarkan kelas mengacu kepada Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2008, tentang Penetapan Kriteria Mutu Air Sungai Di Sumatera Barat.
- (3) Kelas Air dan Kriteria Mutu Air Sungai sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) di atas merupakan acuan operasional dalam pengelolaan dan pengendalian pencemaran air sungai.

BAB IV PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR SUNGAI

Bagian Pertama Pemulihan Pasal 8

Dalam hal status mutu air menunjukkan kondisi cemar pada masing-masing segmen sungai Batang Agam, Batang Pangian dan Batang Lembang, Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangan dapat melakukan upaya penanggulangan pencemaran dan pemulihan kualitas air sungai sesuai kelas mutu air yang ditetapkan dan dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi.

Pengelolaan Kualitas Air Sungai Pasal 9

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan pengelolaan kualitas air sungai Batang Agam, Batang Pangian dan Batang Lembang berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Pengelolaan Kualitas Air Sungai dimaksudkan untuk memelihara kualitas air sungai sesuai dengan kelasnya dalam rangka melestarikan fungsi air sungai.

Bagian Kedua Pengendalian Pencemaran Air Pasal 10

- (1) Pemerintah Propinsi melakukan pengendalian pencemaran air sungai Batang Agam, Batang Pangian dan Batang Lembang berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Pengendalian pencemaran air sungai dimaksudkan untuk mengendalikan sumber-sumber pencemaran yang limbahnya masuk ke badan air sungai.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan untuk kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan kualitas air sungai dan pengendalian pencemaran air sungai dibebankan kepada dana Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangan masing-masing.

BAB VI EVALUASI

Pasal 12

Klasifikasi Mutu Air Sungai Batang Agam, Batang, Pangian dan Batang Lembang dapat dan/atau akan ditinjau kembali minimal 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

bu

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang menyangkut teknis operasionalnya akan ditetapkan kemudian dalam Keputusan Kepala BAPEDALDA.

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal

2008

GUBERNUR SUMATERA BARAT

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT

Drs. H. YOHANNES DAHLAN

Pembina Utama Madya

Nip. 410003662

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT.

TAHUN 2008 NOMOR 40

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang menyangkut teknis operasionalnya akan ditetapkan kemudian dalam Keputusan Kepala BAPEDALDA .


Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 2008
GUBERNUR SUMATERA BARAT


GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di
Pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT


Drs. H. YOHANNES DAHLAM
Pembina Utama Madya
Nip. 410003662

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT.
TAHUN NOMOR

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang menyangkut teknis operasionalnya akan ditetapkan kemudian dalam Keputusan Kepala BAPEDALDA .

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 22/0 - 2008
GUBERNUR SUMATERA BARAT


GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di
Pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT


Drs. H. YOHANNES DAHLAN
Pembina Utama Madya
Nip. 410003662

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT.
TAHUN NOMOR